



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 007 TAHUN 2007**

TENTANG

**HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA
UNTUK KONSUMEN SELAIN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penetapan harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi khususnya untuk gas bumi melalui pipa menjadi kewenangan Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga jual gas bumi harus mempertimbangkan kepentingan dan aspek perlindungan konsumen serta keekonomian dari Badan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen selain rumah tangga dan pelanggan kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152); sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 66);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN SELAIN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

Pasal 1

- (1) Harga jual gas bumi melalui pipa dari produksi dalam negeri untuk konsumen selain rumah tangga dan pelanggan kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk selanjutnya disebut PGN sesuai dengan kategori pelanggan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga jual gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen harga gas bumi dalam US Dollar per satuan MMBTU dan/atau harga gas bumi dalam Rupiah per satuan meter kubik (M3).

Pasal 2

Kategori pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan yang tidak terikat kontrak (K-Umum) dan (K-0);
- b. Pelanggan yang terikat kontrak menggunakan gas bumi dari 10.000 M3 sampai dengan 300.000 M3 per bulan (K-1);
- c. Pelanggan yang terikat kontrak menggunakan gas bumi lebih dari 300.000 M3 per bulan (K-2);
- d. Pelanggan yang terikat kontrak melalui negosiasi dan/atau dalam rangka penetrasi pasar untuk pembukaan wilayah baru (K-3);
- e. Pelanggan yang terikat kontrak dalam rangka pengembangan industri rakyat distrik Cirebon (khusus).

Pasal 3

Dalam melaksanakan harga jual gas bumi, PGN wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
- b. meningkatkan jaminan volume pasokan dan tekanan gas bumi;
- c. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan *surcharge* (biaya tambahan) dan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan yang wajar kepada pelanggan apabila PGN tidak mampu memenuhi kontrak.

Pasal 4

- (1) PGN wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing wilayah distribusi pada setiap awal triwulan.
- (2) Keberagaman mutu dan pelayanan gas bumi yang disediakan PGN karena berbagai keadaan tidak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan PGN dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya berkaitan dengan terjadinya pengurangan jaminan volume pasokan dan penurunan tekanan gas bumi secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari yang melebihi rata-rata 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah minimum pasokan dan/atau tekanan gas bumi yang disepakati dalam kontrak, PGN wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan gas bumi kepada pelanggan sebesar 5% (lima perseratus) terhadap kekurangan jumlah volume pasokan gas bumi.

Pasal 5

- (1) PGN dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila terjadi sebab kahar.
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebab-sebab diluar kemampuan kendali PGN meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau kebijakan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Kebijakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dikarenakan ketidakmampuan produsen memenuhi kontrak volume pasokan gas bumi kepada PGN.

Pasal 6

Dalam hal terdapat wilayah distribusi yang belum ditetapkan harga jual gas bumi berdasarkan Peraturan Menteri ini, PGN dapat mengusulkan harga jual gas bumi kepada Menteri untuk mendapat penetapan harga jual gas bumi untuk wilayah distribusi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap harga jual gas bumi bagi pelanggan yang terikat kontrak melalui negosiasi dan/atau dalam rangka penetrasi pasar untuk pembukaan wilayah baru (K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat harga jual gas bumi, volume pasokan dan tekanan, wilayah distribusi, nama pelanggan, dan jangka waktu kontrak serta disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatangani kontrak yang bersangkutan.

Pasal 8

PGN wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan harga jual gas bumi dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. peningkatan efisiensi perusahaan;
 - b. peningkatan volume pasokan dan tekanan gas bumi;
 - c. peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan.
- (2) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap pelanggaran atas ketentuan harga jual gas bumi dan mutu pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal setelah diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PGN tetap melakukan pelanggaran, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menanggihkan kegiatan usahanya.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya penangguhan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PGN diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya penangguhan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PGN tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran, Menteri dapat mencabut izin usaha.

Pasal 10


- (1) Harga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi pelanggan industri Distrik Medan yang tingkat pelayanan pasokan belum terpenuhi.
- (2) Terhadap harga jual Gas Bumi bagi pelanggan industri Distrik Medan yang tingkat pelayanan pasokan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan harga jual gas bumi yang ditetapkan oleh PGN sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemberlakuan ketentuan harga jual gas bumi yang ditetapkan PGN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal tingkat pelayanan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi, diberlakukan harga jual gas bumi bagi pelanggan industri Distrik Medan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.


Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 007 TAHUN 2007


TANGGAL : 31 JULI 2007

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA DARI PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK KONSUMEN SELAIN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK

	WILAYAH DISTRIBUSI/ KATEGORI PELANGGAN	BESARAN HARGA JUAL	
		Dalam USD/MMBTU	Dalam Rp/M3
I	WILAYAH DISTRIBUSI I - JAWA BAGIAN BARAT		
1	Harga K-Umum		
	- Distrik : Jakarta, Bogor, Karawang, Banten, Bekasi	3,73	+ 735
	- Distrik : Cirebon		2030
	- Distrik : Palembang		2305
2	Harga K-0 (Distrik : Jakarta, Bogor, Karawang, Banten, Bekasi)		2415
3	Harga K-1 (Distrik : Jakarta, Bogor, Karawang, Banten, Bekasi, Cirebon)	3,73	+ 690
4	Harga K-2 (Distrik : Jakarta, Bogor, Karawang, Banten, Bekasi, Cirebon)	3,73	+ 660
5	Harga Khusus A (Distrik : Cirebon)		1815
6	Harga Khusus B (Distrik : Cirebon)		990
7	Harga K-0 (Distrik : Cirebon)		1150
8	Harga K-0 (Distrik : Palembang)		1975
9	Harga K-1 (Distrik : Palembang)		2085
10	Harga K-2 (Distrik : Palembang)		2085
11	Harga Negosiasi K-3*)		
II	WILAYAH DISTRIBUSI II - JAWA BAGIAN TIMUR		
1	Harga K-Umum	3,73	+ 735
2	Harga K-0		2415
3	Harga K-1	3,73	+ 680
4	Harga K-2	3,73	+ 660
5	Harga Negosiasi K-3 *)		
III	WILAYAH DISTRIBUSI III - SUMATERA BAGIAN UTARA (DISTRİK MEDAN)		
1	Harga K-Umum	3,84	+ 735
2	Harga Kontrak K-0		2195
3	Harga Kontrak K-1	3,84	+ 680
4	Harga Kontrak K-2	3,84	+ 660
5	Harga Negosiasi K-3*)		
IV	WILAYAH DISTRIBUSI III - SUMATERA BAGIAN UTARA (DISTRİK BATAM DAN DISTRİK PEKANBARU)		
1	Harga K-Umum	3,84	+ 680
2	Harga Kontrak K-0		2195
3	Harga Kontrak K-1	3,84	+ 625
4	Harga Kontrak K-2	3,84	+ 605
5	Harga Negosiasi K-3 *)		

*) Ditetapkan dengan kesepakatan bersama PGN dengan Pelanggan untuk penetrasi pasar.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO